

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sekitar 1.660 jiwa WNI yang tercatat pada tahun 2022 telah berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Amerika Serikat, khususnya pemegang *Green Card* dari *Permanent Residence* yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, yang mulanya pada tahun 2020 sebanyak 1.359 jiwa naik menjadi 1.638 jiwa pada tahun 2021. Akibat dari kepemilikan *Green Card* ini, negara kehilangan orang-orang yang istimewa dan memiliki kemampuan lebih. Hal tersebut menjadikan negara kekurangan orang-orang yang mampu memberikan kontribusi di dalam negeri, karena orang-orang lebih memilih untuk mengembangkan kemampuan dan berkarir di luar negeri.
2. Pokok dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan merupakan bentuk aturan-aturan yang menjelaskan secara rinci bagaimana seseorang bernegara, khususnya pemegang *Green Card*. Pada pasal 23 huruf i menjelaskan aturan tentang batas waktu untuk tinggal dan menetap bagi WNI di luar negeri maksimal 5 tahun. Hal tersebut tidak sertamerta seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya selagi orang tersebut melakukan wajib lapor diri ke KBRI di Amerika Serikat. Sehingga dalam lingkup siyasah dauliyah atau hubungan internasional menjelaskan tentang bagaimana negara melakukan hubungan tidak hanya dengan kerjasama, peperangan, persahabatan dan lain sebagainya. Namun juga dapat melakukan

hubungan antar negara dan individu dan kelompok. Sebagaimana dengan hal tersebut, nasionalisme menjadi bentuk alasan yang kuat dalam sebuah negara khususnya Indonesia yang menjunjung tinggi konsep cinta terhadap tanah air. Dalam islam cinta tanah air telah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW.

B. Saran

Sebagai catatan akhir dalam skripsi ini, penulis ingin memaparkan poin-poin yang mungkin akan menjadi pertimbangan bagi penulis dan pembaca yang akan melakukan penelitian lanjutan dalam lingkup kajian ini:

1. Bagi WNI berada dan tinggal menetap di luar negeri, diharapkan tetap selalu menjaga status kewarganegaraannya dan selalu lapor diri ke KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Amerika Serikat sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum yang melekat pada diri WNI walaupun sedang berada di luar negeri, juga turut menjunjung tinggi jiwa nasionalisme terhadap negara sebagai bentuk atau bukti kecintaan dan kesetiaannya terhadap NKRI, walaupun sedang berada di luar negeri.
2. Perlu adanya kontribusi pemerintah dalam pemberian apresiasi kepada para WNI yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan mengupayakan perbaikan wadah dalam bidang pembangunan ekonomi, industri, teknologi dan sebagainya agar Indonesia memiliki daya tarik. Sehingga tidak adanya WNI yang merasakan kurang kesejahteraan di tanah airnya sendiri.